



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 4
TAHUN 2022 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kondisi Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai Komisi Perlindungan Anak Daerah untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah, maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 04) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf c diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Keanggotaan KPAD terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang ketua;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua;
- c. 3 (tiga) orang anggota.

2. Ketentuan Pasal 10 huruf d diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPAD harus memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. pendidikan paling rendah strata 1 (S1) atau setara;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. memiliki kemampuan dan pangalaman dalam memajukan Perlindungan Anak;
- f. memiliki komitmen pengabdian, dedikasi, kepemimpinan, integritas, jujur, adil, kepribadian tidak tercela;
- g. sehat jamani dan rohani;
- h. bebas narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak menjadi tersangka;
- j. tidak sedang menjadi anggota atau pejabat sebagai pengurus partai politik;
- k. bagi calon anggota KPAD yang berasal dari dunia usaha harus mendapat persetujuan dari organisasi yang bersangkutan.

3. Ketentuan Pasal 11 huruf n dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Bakal calon KPAD harus memenuhi kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. surat permohonan menjadi anggota KPAD yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk;
- c. daftar riwayat hidup;
- d. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;
- f. surat keterangan (rekomendasi) dari lembaga/organisasi yang bergerak di bidang perlindungan anak;
- g. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri;
- h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit Pemerintah Daerah;
- i. surat keterangan bebas narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit Pemerintah Daerah;
- j. surat keterangan catatan kepolisian;
- k. surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota atau menjabat pengurus partai politik;
- l. surat persetujuan dari organisasi bagi calon yang berasal dari dunia usaha;
- m. pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;

- n. dihapus;
- o. makalah terkait sistem perlindungan anak di Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 6 September 2022

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 6 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003